**KEPUTUSAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

**NOMOR** 5/HK.01.01/K.JI-16/09/2025

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN DENGAN SUB TEMA LITERASI DEMOKRASI UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,**

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dengan Sub Tema Literasi Demokrasi untuk mewujudkan pemilu berintegritas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentaang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

**MEMUTUSKAN**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagai anggota Tim Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bagian Pengolahan Data Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Penguatan Kelembagaan Bagian Pengolahan Data Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bagian Pengolahan Data.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bagian Pengolahan Data ;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bagian Pengolahan Data.
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bagian Pengolahan Data kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh;

f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaraan yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi penanganan pelanggaran;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani hukum dan penyelesaian sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta sengketa;

h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola data, menganalisis data dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di Nganjuk,

Pada tanggal 25 September 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputuan Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk
Nomor : 5/HK.01.01/K.JI-16/09/2025
Tanggal : 25 September 2025

**SUSUNAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN**
**SUB TEMA LITERASI DEMOKRASI MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| **I. PENGARAH** | | | |
| 1 | Yudha Harnanto, S.H,.M.H. | Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk | Koordinator Pengarah |
| 2 | Tanoyo, S.H. | Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk | Pengarah |
| 3 | Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.,M.Pd. | Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk | Pengarah |
| 4 | Mahrus Ali Sofyan H, S.Kom | Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk | Pengarah |
| 5 | Moh. Ariful Anam, S.Pd | Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk | Pengarah |
| **II. PENANGGUNG JAWAB** | | | |
| 1 | Yudha Harnanto, S.H,.M.H. | Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk | Penanggung Jawab (Ex-Officio) |
| **III. SEKRETARIS PENGARAH** | | | |
| 1 | Nanang Sumiarko, S.Pd | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk | Sekretaris pengarah |
| **IV. KETUA** | | | |
| 1 | Wahyu Setyo Utomo, S.Sos | Kasubbag Pengawasan | Ketua |
| 2 | Nur Rahayu, SE | Kasubbag Administrasi | Wakil Ketua |
| **V. SEKRETARIS** | | | |
| 1 | Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos, M.Si | Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Datin | Sekretaris |
| **VI. ANGGOTA** | | | |
| 1 | Diah Nawang Pratiwi | Staf | Anggota |
| 2 | Enthis Purwatining Adji | Staf | Anggota |
| 3 | Hana Ary Ajeng Prasasti | Staf | Anggota |
| 4 | Fitria Duwi Hamidah | Staf | Anggota |
| 5 | Bangkit Ahmad Yani | Staf | Anggota |
| 6 | Nanda Dwi Esfika | Staf | Anggota |
| 7 | Sri Tisti Mulia Wati | Staf | Anggota |
| 8 | Zaid Hayim | Staf | Anggota |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Herbudi Sugeng Susanto | Staf | Anggota |
| 10 | Fadillah Vidya Nirmala | Staf | Anggota |
| 11 | Mawa Daturrohmah, S.M | Staf | Anggota |
| 12 | Feryra Prezilya Darawerti | Staf | Anggota |

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).